



2
0
2
5

LAPORAN TAHUNAN PPID

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

DAFTAR ISI

	hal.
1. Kata Pengantar.....	2
2. Pendahuluan.....	4
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	5
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik.....	6
1. Struktur Organisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi....	8
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.....	9
3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.....	12
III. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	12
1. Pemohon Informasi Publik	12
2. Waktu Pelayanan	18
3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	18
IV. Sengketa Informasi Publik.....	20
V. Kendala Pelayanan Informasi Publik.....	20
VI. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi.....	21
3. Penutup.....	22
4. Lampiran.....	23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Era Digital yang terus berkembang, arus informasi semakin deras dan menjadikan informasi sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Data dan informasi yang akurat dan bermanfaat dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Menyikapi hal tersebut, PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan bekerja lebih efisien dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Komitmen kami untuk menjaga amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik senantiasa kami laksanakan dengan konsisten, agar informasi dan dokumentasi publik dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menciptakan manfaat, memberdayakan masyarakat, serta melindungi kepentingan publik. PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital dan persaingan global, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengutamakan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tatakelola pemerintahan dan pelayanan PPID, sebagai bagian dari implementasi Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat menuntut pelayanan publik yang semakin berkualitas, terutama yang dapat diakses secara daring. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengembangkan SPBE untuk Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu bentuk layanan publik tersebut adalah penyediaan Portal PPID <https://portalppid.babelprov.go.id/>, yang menghubungkan masyarakat dengan Portal Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PPID Kabupaten/Kota.

Selring dengan itu, kami dengan hormat menyampaikan Laporan Tahunan PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disusun sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini disampaikan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan informasi publik dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan tetap berpegang pada semangat Implementasi Core Value ASN "BERAKHLAK - BANGGA MELAYANI BANGSA."

Demikian Laporan Tahunan PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Pangkalpinang, 11 Maret 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BUDI UTAMA, S.STP., M.Si
NIP. 198305152001121004

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008. Upaya ini merupakan komitmen dan kerja keras seluruh elemen dalam pengembangan tata kelola PPID, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan informasi berbasis digital yang responsif dan efisien.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Portal PPID <https://portalppid.babelprov.go.id/> yang terintegrasi dengan layanan SPBE dan Satu Data Indonesia menjadi gerbang utama pelayanan informasi publik. Inovasi ini tidak hanya menyediakan akses terhadap informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat, tetapi juga menjadi wadah edukasi digital yang komprehensif bagi masyarakat Babel.

Dengan mengintegrasikan layanan informasi publik dan gerakan literasi digital, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya mewujudkan transparansi pemerintahan, tetapi juga mempersiapkan masyarakatnya menghadapi tantangan era digital. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Babel yang berkelanjutan.

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus berupaya untuk menghadirkan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tahun 2025. Salah satu pencapaian yang membanggakan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatatkan berbagai prestasi gemilang di tingkat nasional sepanjang tahun 2025, khususnya dalam tata kelola pemerintahan, kesehatan, dan digitalisasi. Pencapaian utama meliputi peringkat 2 nasional dalam pencegahan korupsi oleh KPK, peringkat 2 Indeks Masyarakat Digital Indonesia, dan penghargaan tertinggi cakupan cek kesehatan gratis.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga semakin gencar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan mengimplementasikan layanan perizinan secara online, pengaduan online, serta layanan offline. Hal ini menunjukkan komitmen Provinsi Babel untuk menjalankan transformasi digital dalam pelayanan publik, yang tidak hanya membuka kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan transparansi dan mewujudkan pelayanan prima yang semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Dengan berbagai upaya ini, Pemprov Babel berusaha untuk memastikan bahwa informasi dan layanan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas melalui pemanfaatan platform digital, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya yang dapat menjangkau seluruh wilayah, baik di kota besar maupun daerah terpencil di Bangka Belitung.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kesadaran di setiap elemen Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PPID Pelaksana untuk melaksanakan kebijakan akses informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah sebagai pendukung juga tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, yang semakin menguatkan dasar hukum dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kelembagaan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang mengatur Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kinerja yang optimal dalam urusan pemerintahan, khususnya di bidang komunikasi dan informatika.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi, telah dilakukan berbagai upaya yang konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengikat bagi PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PPID Pelaksana untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan dokumentasi masyarakat secara transparan dan terbuka.

Dalam pelaksanaannya, PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong PPID Pelaksana untuk menyediakan dan mengelola informasi yang dapat diakses masyarakat melalui Daftar Informasi Publik (DIP). Informasi tersebut diumumkan secara berkala, diumumkan secara langsung dan tersedia setiap saat, baik di Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID) pada jam kerja, maupun melalui sistem informasi berbasis internet seperti Portal PPID, aplikasi, dan media sosial yang telah disediakan oleh PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, dengan mengutamakan prinsip profesionalisme dan proporsionalitas, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Sebagai hasilnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahun 2025, pelayanan informasi dan dokumentasi publik PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik. Daftar Informasi Publik (DIP) terus

diperbaharui dan diumumkan secara berkala, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti pengelolaan informasi yang lebih optimal dan merespon keberatan pemohon informasi secara lebih efisien. Selain itu, koordinasi antara PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PPID Pelaksana juga perlu diperkuat agar dapat menghindari terjadinya sengketa informasi yang dapat berlanjut ke Komisi Informasi Daerah.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan digital daerahnya. Melalui berbagai inovasi digital, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk menjadi semakin cakap digital, baik dari sisi pengelolaan data informasi maupun dalam memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang transparan. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi digital, seperti portal PPID, aplikasi mobile, dan penggunaan media sosial yang lebih interaktif, menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam hal literasi digital juga menjadi fokus penting, sehingga masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan informasi publik secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin siap menghadapi tantangan digitalisasi dalam era keterbukaan informasi dan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Komitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kapasitas pelayanan informasi publik, melalui dukungan terhadap Komisi Informasi Daerah dalam kegiatan monitoring dan evaluasi PPID Kabupaten/Kota, serta meningkatkan pengawasan terhadap PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Struktur Organisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

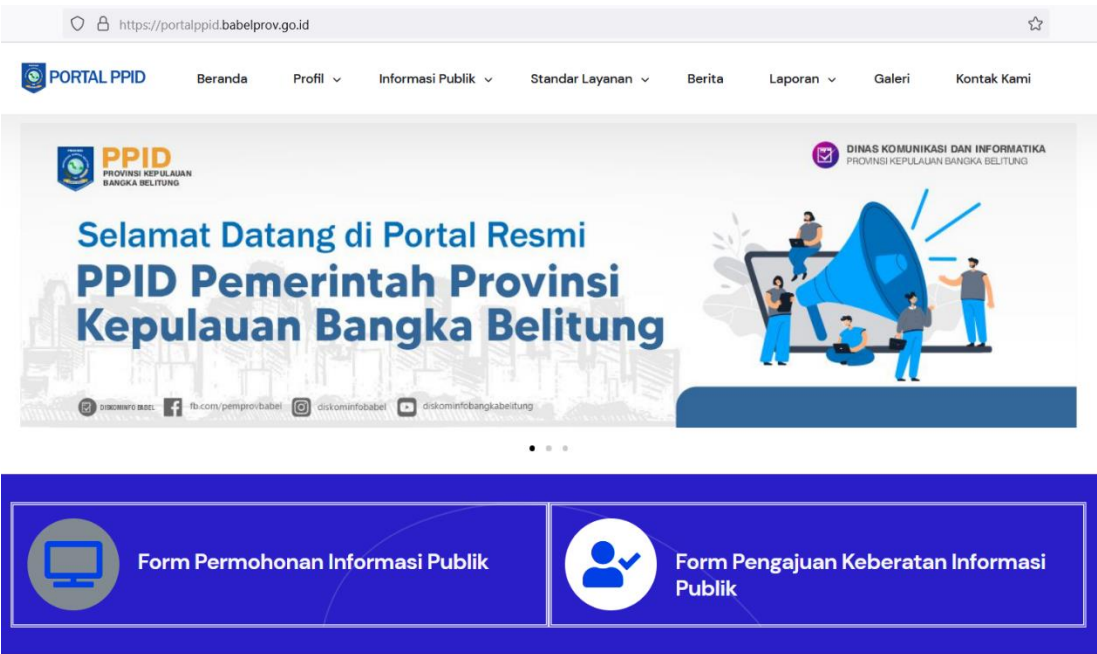


2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berinovasi dengan adaptif terhadap perubahan lingkungan dalam layanannya dengan menyediakan ruang layanan langsung maupun digital melalui :

a. Portal PPID

<https://portalppid.babelprov.go.id/>



b. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)

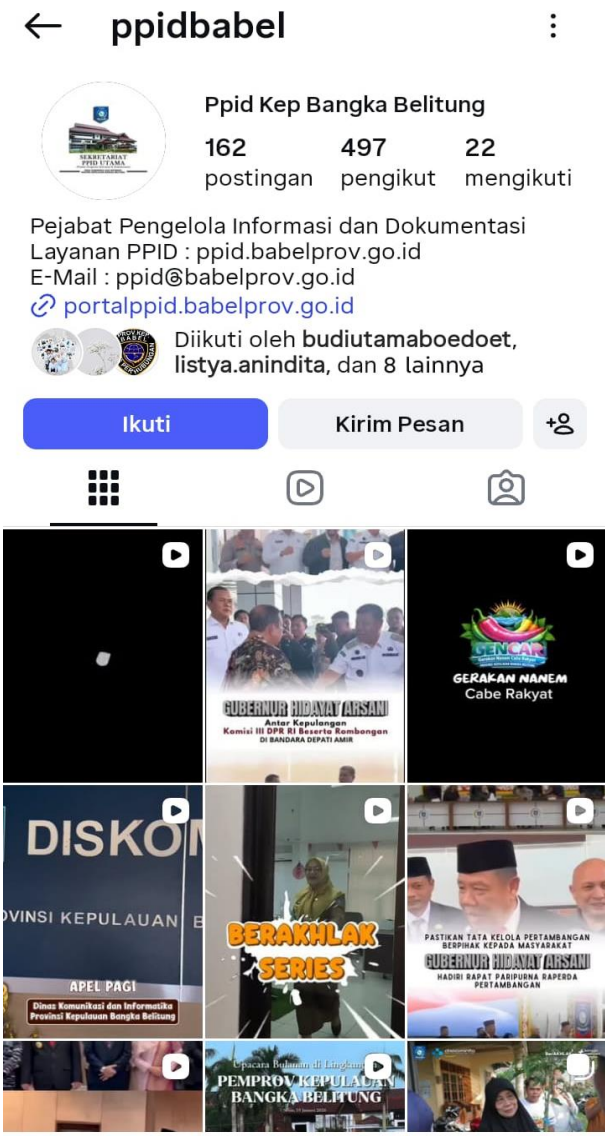


Alamat : Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Lantai Dasar
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka, Air Itam
Pangkalpinang 33149
Telp. (0717) 4262141, (0717) 4262142, Faximile (0717) 4262143

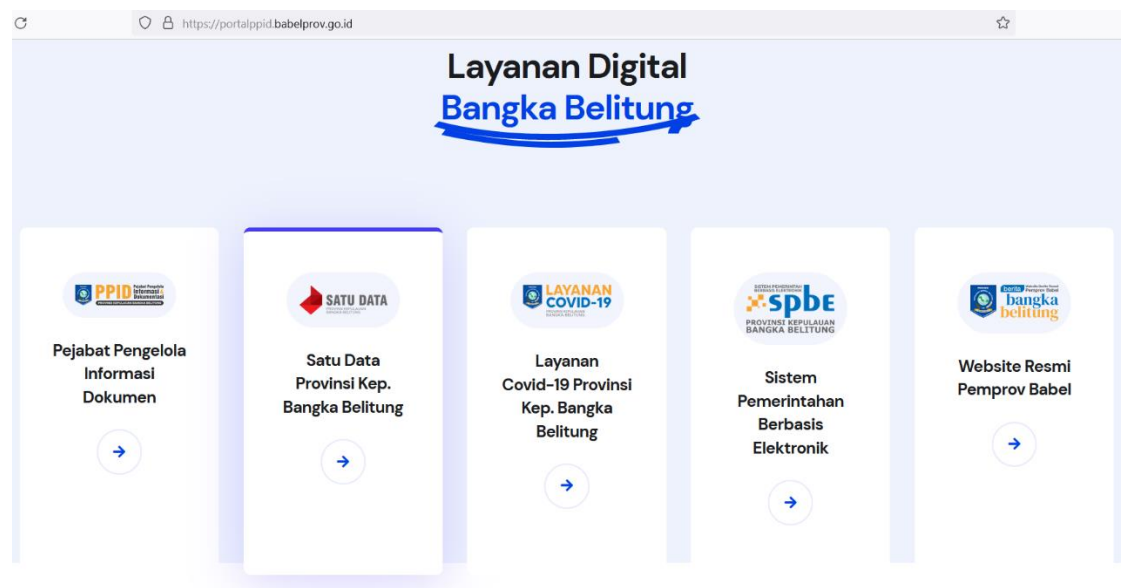
c. Media Sosial

Facebook

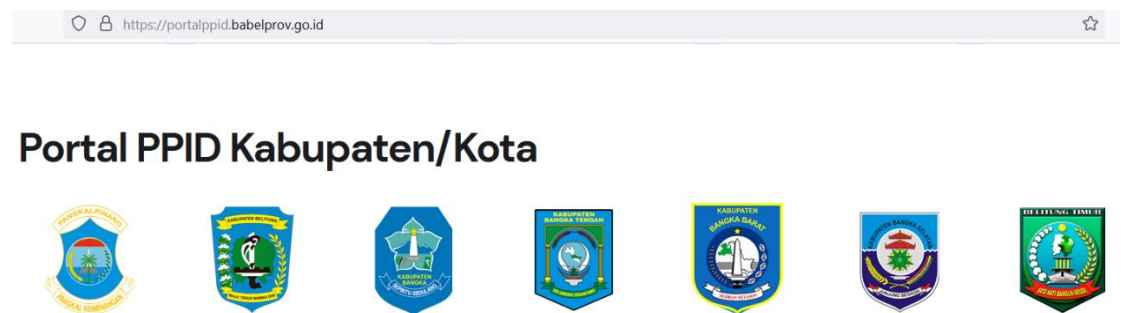
Instagram



d. Integrasi Layanan Digital Bangka Belitung



e. Kolaborasi Konektivitas Layanan PPID Kab/Kota



f. E-mail

ppid@babelprov.go.id

g. Portal Satu Data Indonesia Provinsi Kep. Bangka Belitung

<https://sdi.babelprov.go.id/>

3. Anggaran Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi

Operasional pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Bidang Informasi dan Dokumentasi Publik pada tahun 2025 tidak

mempunyai anggaran khusus sub kegiatan tersebut yang tertuang dalam RKA/DPA nya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Nomor DPA : -

Tahun : 2025

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Provinsi.

Sub. Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik.

Jumlah : -

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi

Pemohon informasi dan dokumentasi publik atas permintaan yang teregistrasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	KEPUTUSAN
1	12 Januari 2025	Pricilia Indraputri	Izin Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hewan	DIPROSES
2	12 Januari 2025	Pricilia Indraputri	Rekomendasi Pemasukan Hewan	DIPROSES
3	16 Januari 2025	Regi yoga pratama	Program dan rancangan daerah terhadap gas rumah kaca	DIPROSES
4	16 Januari 2025	Regi yoga pratama	AMDAL IUO PRODUKSI 2010-2025	DITOLAK KARENA OTORITAS INSTANSI LAIN
5	11 Februari 2025	Agustia Miranti	Data kesehatan kematian ibu hamil, kematian ibu melahirkan, kematian ibu nifas, kematian bayi, kematian anak balita, kematian post neonatal, kematian neonatal,	DIPROSES

			jumlah kasus malaria, dan jumlah kasus filariasis	
6	27 Februari 2025	Lingga Saptarini	1. Jarak ekonomi ekspor lada putih bangka belitung ke negara singapura, vietnam dan amerika Serikat 2. Apakah ekspor Lada putih bangka belitung dikenakan tariff non tariff barrier ke Vietnam, Singapura dan Amerika Serikat	DIPROSES
7	27 Februari 2025	Sultan	Data Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rentang waktu 10 tahun terakhir	DIPROSES
8	27 Februari 2025	Sultan	Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir	DIPROSES
9	10 Maret 2025	Helly Natalia	Permohonan Data Jumlah Rumah Tangga Perkecamatan Kabupaten Bangka Tahun 2024	DIPROSES
10	08 Mei 2025	Edi Irawan	1. Analisis harga satuan dan Harga dasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Tahun Terakhir (File Excel)	DIPROSES
11	26 Mei 2025	Valentina Simatupang	nilai Sakip pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota	DISPOSISI
12	26 Mei 2025	Valentina Simatupang	nilai Sakip pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tahun 2019-2024	DISPOSISI
13	27 Mei 2025	Kara Amirah Huda	Jumlah Kunjungan Wisatawan 2020-2024 yang berkunjung ke Bangka Belitung dan Anggaran Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam pembangunan pariwisata di Bangka Belitung	DISPOSISI
14	03 Juni 2025	Edi Irawan	1. Naskah Akademik RTRW 20 Tahun Terakhir 2. Naskah Akademik RZWP3K 20 Tahun Terakhir	DI PROSES

15	25 Juni 2025	Edi Irawan	1. Profil Pendidikan M. Yunus (Kabid Tata Ruang Prov. Babel) 2. Profil Keahlian M. Yunus 3. Daftar SPPD M. Yunus selama menjabat 4. Pengadaan Jasa yang berhubungan dengan Tata Ruang/Peta selama 10 Tahun Terakhir 5. Laporan Kekayaan M. Yunus 6. Salinan Prosedural Bahwa Peta SHP tidak boleh diberikan kepada siapapun	DIPROSES
16	09 Juli 2025	Edi Irawan	1. Jaringan Sungai (SHP) 2. DEM (Data Elemen Model) Babel 3. Peta Topografi (Softfile) 4. Debit Aliran Sungai 20 Tahun Terakhir (bila tidak ada cukup tersedia) 5. Level Air, rata-rata rentang waktu 20 tahun terakhir (bila tida ada cukup yg tersedia) 6. Benchmark Pengamatan Prov Babel	DITANGGUHKAN
17	25 Juli 2025	Edi Irawan	1. Naskah akademik Perda No.2 Tahun 2023 2. Raperda No.2 Tahun 2023 3. Naskah akademik Perda No.3 Tahun 2013 4. Raperda No 3 Tahun 2013 5. Naskah akademik Perda No.6 Tahun 2017 6. Raperda No.6 Tahun 2017 7. Naskah akademik Perda No.7 Tahun 2015 8. Raperda No. 7 tahun 2015	DIPROSES
18	04 Agustus 2025	Edi Irawan	1. SPPD Kepala Diskominfo 5 Tahun Terakhir 2. Laporan Keuangan Diskominfo 5 Tahun Terakhir lengkap	DITANGGUHKAN
19	15 Agustus 2025	Dedy Wahyudi	1. Jumlah Media yang kerjasama media online, media cetak, dan media radio TA 2023-2025 2. Berapa Anggaran Kerjasama masing-masing Media TA 2023-2025 3. Daftar Nama dan Jumlah Media yang mendapatkan kerjasama dengan Diskominfo Babel	DITANGGUHKAN
20	19	Edi Irawan	1. SPPD Seluruh Anggota	DITANGGUHKAN

	Agustus 2025		DPRD Prov Babel Komisi I dan IV 5 Tahun Terakhir 2. Gaji dan Tunjangan Seluruh Anggota DPRD Prov Babel 5 Tahun Terakhir Komisi I dan IV 3. Seluruh Perda yang dihasilkan Komisi I dan IV DPRD Prov Babel 10 Tahun Terakhir	
21	21 Agustus 2025	Edi Irawan	Naskah Akademik / Kajian Penanganan Banjir Bangka Belitung 2011-2025(Bila tidak ada cukup yang tersedia)	DIPROSES
22	21 Agustus 2025	Edi Irawan	1. Surat Edaran Gubernur tentang peraturan Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Tanggal 07 Juli 2025 2. Surat Edaran Gubernur Tentang Pelayanan Tata Kelola Layanan Informasi Publik melalui PPID sebelumnya 3. Log Upload Surat Edaran Gubernur Tentang Peningkatan Tata Kelola Layanan Informasi Publik Melalui PPID Tanggal 07 Juli 2025	DIPROSES
23	26 Agustus 2025	Daniel Winarta	Perkenalkan kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melalui surat ini kami bermaksud menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Adapun rincian informasi yang kami mintakan adalah sebagai berikut: 1. Pada 5 Maret 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2025). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2021, penyusunan RUKN harus mengikutsertakan Pemerintah Daerah Provinsi. Apakah Pemerintah Provinsi	DISPOSISI

			Bangka Belitung pernah diikutsertakan dalam proses penyusunan RUKN tersebut? 2. Bila pernah, kapan rapat-rapat atau kegiatan yang berhubungan dengan pelibatan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tersebut dilakukan? 3. Apa saja materi atau pembahasan yang dibahas dalam rapat-rapat pembahasan penyusunan RUKN tersebut? 4. Apa saja masukan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terhadap RUKN 2025? 5. Sebelumnya pada 29 November 2024, Menteri ESDM menerbitkan SK Menteri ESDM No. 314.K/TL/01/MEM.L/2024 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (disebut sebagai “RUKN 2024”), apakah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengetahui perubahan tersebut? a. Jika ya, apakah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan atas perubahan RUKN 2024? b. Apa saja masukan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terhadap perubahan RUKN 2024?	
24	16 September 2025	Edi Irawan	Data Excel jumlah Produksi Timah 20 Tahun Terakhir	DIPROSES
25	03 Oktober 2025	Edi Irawan	Dokumen kajian banjir dari Kepulauan Bangka Belitung 20 tahun terakhir bila tidak ada cukup yang tersedia	DIPROSES
26	09 Desember 2025	Muhamad Zen	a. Dana Belanja Penunjang Operasional (BOP) Pimpinan DPRD berupa : -Besaran BOP Tahunan, sejak awal masa jabatan hingga tahun berjalan - Laporan realisasi penggunaan BOP setiap tahun - Mekanisme	DIPROSES

			pertanggungjawaban penggunaan BOP. b. Dana Dinas Luar Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa : - Besaran DL pertahun untuk tiap unsur pimpinan - Laporan Realisasi anggaran DL Setiap Tahun - Dokumen Pendukung terkait mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban, c. Dasar hukum penggunaan dana tersebut, seperti: Perda No. 9 Tahun 2017 - Perda No. 6 Tahun 2023 - Pergub No. 5 Tahun 2023 Dokumen pendukung lainnya bila tersedia. d. Dokumen, laporan, tabel anggaran, atau data lain yang berkaitan dengan hak keuangan DPRD sebagaimana diatur dalam: - PP No. 18 Tahun 2017 - PP No. 1 Tahun 2023	
27	11 Desember 2025	Muri Setiawan	1. Salinan SK Penetapan Anggota Tim Penulis Fit And Proper Test KPID 2025-2028 2. Salinan dokumen formulir penilaian masing-masing tim profit and proper test KPID 2025-2028 3. Salinan dokumen tata tertib pelaksanaan fit and proper test KPID 4. Salinan dokumen dasar hukum penetapan perubahan peserta Uji publik dari 21 nama menjadi 36 nama berdasarkan surat pengumuman DPRD provinsi tanggal 10 Oktober 2025 dan 3 November 2025 5. Mekanisme bobot penilaian fit and proper test calon anggota KPID 6. Salinan SK Pleno Penetapan Calon Terpilih KPID 2025-2028 dan calon cadangan 7. Salinan dokumen nilai akhir PPT seluruh calon KPID 2025-2028 berdasarkan peringkat ranking tertinggi sampai ranking terendah 8. Salinan dokumen hasil penilaian uji publik calon KPID	DITANGGUHKAN

			2025 - 2028	
28	19 Desember 2025	Edi Irawan	1. Data Excel Pasang-Surut 20 tahun terakhir (bila tidak ada cukup yang tersedia), 2. Foto alat pengukur / stasiun boost , 3. koordinat stasiun boost center yang DKP miliki	DITANGGUHKAN
29	19 Desember 2025	Edi Irawan	1. SPPD 5 tahun terakhir anggota DPRD Provinsi Babel komisi 1, 2. SPPD 5 tahun terakhir anggota DPRD Provinsi Babel komisi 4, 3. SOP BK dalam menanya perkara	DITANGGUHKAN

2. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi pada hari kerja sebagai berikut :

Hari Senin – Jum’at : Pukul 09.00 – 15.30 WIB

Pelayanan informasi selain pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID) di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kantor Gubernur) pemohon informasi dapat melalui sistem informasi (Web Portal PPID, aplikasi dan medsos).

3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala, serta merta, dan setiap saat pada portalppid.babelprov.go.id

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada portalppid.babelprov.go.id pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKECUALIKAN	TOTAL
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
2	Inspektorat	3	-	-	-	3
3	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-
4	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-
7	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-
8	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-
10	Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	2	-	-	-	2
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	-	-	-	8
12	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
13	Dinas Koperasi, UMKM	2	-	-	-	2
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	-	14	-	21
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24	1	-	-	25
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	12	-	-	-	12
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
20	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	2	60	3	-	65
22	Bappeda	-	-	1	-	1
23	Badan Keuangan Daerah	2	-	-	-	2
24	Badan Penghubung	-	-	-	-	-
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-

27	UPTD.Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28	UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Prov. Kep. Bangka Belitung	8	-	-	-	8
29	Biro Pemerintah	-	-	-	-	-
30	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
31	Biro Hukum	-	-	-	-	-
32	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-
33	Biro Pengadaan Barang Jasa	-	-	-	-	-
34	Biro Organisasi	-	-	-	-	-
35	Biro Umum	1	-	-	-	1
	TOTAL	71	61	18	0	150

IV. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 terdapat 6 sengketa informasi publik pada PPID Utama dan PPID Pelaksana/ Pembantu dalam Rekapitan Sidang PSI Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

V. Kendala Pelayanan Informasi Publik

1. Internal

- a. Sumber daya manusia di PPID Pelaksana masih membutuhkan pelatihan atau bimbingan teknis berkala terkait tata kelola serta pelayanan informasi dan dokumentasi. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
- b. Diperlukan pengawasan dan pengendalian lebih lanjut dari PPID Provinsi agar PPID Pelaksana dapat secara konsisten memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP).

2. Eksternal

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID masih menghadapi keterbatasan dukungan anggaran, yang berdampak pada upaya peningkatan kapasitas layanan

VI. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Meskipun berbagai indikator penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, seperti sarana prasarana, jenis dan kualitas informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, serta digitalisasi layanan telah berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi manfaat informasi dan dokumentasi publik, khususnya dalam aspek fisik/politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan sejumlah strategi berikut:

1. **Memperluas Sosialisasi dan Edukasi**

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas informasi di era digital melalui berbagai kanal seperti Media Sosial, diskusi publik, seminar/webinar, serta media massa.

2. **Memperkuat Koordinasi dan Kemitraan**

Mengoptimalkan sinergi antara PPID, Komisi Informasi, dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) guna menyelaraskan pemahaman menuju keterbukaan informasi yang merata hingga tingkat desa secara inklusif.

3. **Berkolaborasi dengan Komunitas**

Menggandeng kelompok informasi masyarakat dalam upaya kampanye keterbukaan informasi publik agar semakin luas jangkauannya.

4. **Meningkatkan Kapasitas SDM Digital**

Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola PPID di berbagai tingkat untuk mendukung layanan informasi yang lebih efektif dan berbasis teknologi.

5. **Mengupayakan Dukungan Anggaran**

Mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan operasional PPID melalui pembahasan anggaran bersama Bappeda dan Bakuda.

6. **Mengembangkan Layanan Inklusif**

Menyediakan dan meningkatkan akses layanan informasi serta dokumentasi publik yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

7. **Menerapkan Inovasi Berkelanjutan**

Mengimplementasikan inovasi berbasis pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkesinambungan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

PENUTUP

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik oleh PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wujud komitmen dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, serta mengembangkan inovasi dalam tata kelola informasi publik.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi refleksi atas capaian yang telah diraih sekaligus evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai badan publik yang informatif, dengan didukung oleh semangat pelayanan, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Semoga keterbukaan informasi publik yang semakin baik dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

LAMPIRAN :

DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
"INFORMATIF" PPID PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JAKARTA, 15 DESEMBER 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENGUATAN PERAN
PPID DAN PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMPROV BABEL
PANGKALPINANG, 15 DESEMBER 2025



**DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN
MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BABEL, Agustus 2024**



DOKUMENTASI KEGIATAN UJI PUBLIK
MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT
JAKARTA, 14 November 2024

